

## **ABSTRAK**

### **Persepsi Guru Tentang Pelaksanaan Kompetensi Supervisi Akademik Pengawas di SMK Negeri 1 Batusangkar**

**Oleh: Andres Febrian**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah berdasarkan pengamatan dan wawancara awal penulis dengan melihat kondisi yang terjadi pada SMK Negeri 1 Batusangkar yang menunjukkan bahwa masih adanya pengawas yang belum melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia No 12 Tahun 2007 sebagaimana mestinya. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi mengenai pelaksanaan kompetensi supervisi akademik pengawas di SMK Negeri 1 Batusangkar.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru SMK Negeri 1 Batusangkar yang berjumlah 58 orang. Karena jumlah populasi kurang dari 100 sehingga dijadikan responden penelitian ini menjadi penelitian populasi. Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah angket model skala likert dengan lima pilihan jawaban. Angket sudah diuji validitas dan reliabilitasnya. Teknik analisis data menggunakan rumus rata-rata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi guru tentang pelaksanaan kompetensi supervisi akademik pengawas di SMK Negeri 1 Batusangkar dalam hal: 1) bimbingan penyusunan silabus berada kategori mampu dengan tingkat capaian 79,55%, 2) bimbingan pemilihan strategi/metode/teknik pembelajaran berada pada kategori mampu dengan tingkat capaian 78,71%, 3) bimbingan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran berada pada kategori mampu dengan tingkat capaian 79,14%, 4) bimbingan pengembangan media pembelajaran berada pada kategori sangat mampu dengan tingkat capaian 82,52% dan 5) motivasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran berada pada kategori sangat mampu dengan tingkat capaian 81,16%.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persepsi guru tentang pelaksanaan kompetensi supervisi akademik pengawas di SMK Negeri 1 Batusangkar sudah berada pada kategori mampu dengan tingkat capaian 80,21%. Ini artinya pengawas sekolah di SMK Negeri 1 Batusangkar sudah mampu melaksanakan kompetensi supervisi akademik sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007.